



SALINAN

WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR 21 TAHUN 2019

TENTANG

PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOTA MAKASSAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah wajib melakukan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, maka dipandang perlu mengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Makassar.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Makassar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 1.2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-2-

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Standardisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 218);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016);
12. Peraturan Walikota Makassar Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Makassar (Berita Daerah Kota Makassar Nomor 81 Tahun 2016).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOTA MAKASSAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Walikota adalah Walikota Makassar.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
5. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Makassar;



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-3-

6. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, yang selanjutnya disingkat JDIH adalah wadah pendayagunaan bersama Atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat;
7. Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain Peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang-undangan;
8. Informasi Hukum adalah semua data dan keterangan yang terkandung dalam Dokumen Hukum;
9. Sistem Informasi Hukum, yang selanjutnya disingkat Siskum, adalah suatu sistem untuk mengelola database peraturan perundang-undangan;
10. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi hukum;
11. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh Lembaga Negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan perundang-undangan;

BAB II
TUJUAN

Pasal 2

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kota Makassar bertujuan untuk:

- a. menjamin tersedianya dokumentasi dan informasi Hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara mudah dan cepat;
- b. mengembangkan kerjasama yang efektif antar Pusat Jaringan dan Anggota Jaringan dalam rangka penyediaan dokumentasi dan informasi hukum;
- c. meningkatkan pelayanan informasi hukum kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik.

BAB III
KELEMBAGAAN

BAGIAN KESATU
ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Makassar;
- (2) JDIH Kota Makassar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. pusat JDIH;
 - b. anggota JDIH.
- (3) Pusat JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Makassar;
- (4) Anggota JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Seluruh Perangkat Daerah Kota Makassar.



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-4-

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi Pusat JDIH
Pasal 4

- (1) Pusat JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengembangan, dan monitoring pada anggota JDIH;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pusat JDIH mempunyai fungsi;
 - a. perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan JDIH;
 - b. pemberian konsultasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Anggota JDIH;
 - c. pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, dan penyebarluasan produk hukum;
 - d. pembangunan sistem informasi hukum melalui teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan website Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
 - e. pelaksanaan sosialisasi kebijakan dan pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum kepada anggota JDIH;
 - f. pembinaan sumber daya manusia pengelola JDIH;
 - g. penyediaan sarana dan prasarana pengelola JDIH;
 - h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksana tugas dan fungsi anggota JDIH.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi Anggota JDIH

Pasal 5

- (1) Anggota JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas melakukan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang diterbitkan oleh instansinya;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota JDIH mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi Dokumen hukum;
 - b. penataan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. pembinaan sumber daya manusia pengelola JDIH di lingkungannya;
 - d. penyediaan sarana dan prasarana pengelola JDIH di lingkungannya;
 - e. pelaksanaan evaluasi mengenai pengelolaan JDIH di lingkungannya secara berkala;
 - f. penyampaian laporan kegiatan JDIH setiap tahun kepada pusat JDIH Kota Makassar.

BAB III
PENGELOLAAN

Pasal 6

Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum berkedudukan di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Makassar.



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-5-

Pasal 7

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kota Makassar dapat diakses melalui website jdih.makassar.go.id

Pasal 8

Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 melakukan pengelolaan, meliputi ;

- a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebarluasan produk Hukum, dan;
- b. penataan sistem informasi hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 9

- (1) Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebarluasan produk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, sekurang-kurangnya memuat;
 - a. Peraturan Daerah;
 - b. Peraturan Walikota;
 - c. Peraturan DPRD Kota; dan
 - d. Informasi hukum lainnya.
- (2) Informasi hukum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Klarifikasi Peraturan Daerah;
 - b. Artikel hukum;
 - c. Surat edaran Kepala Daerah Kabupaten/Kota;
 - d. MoU/kerjasama antar daerah; dan/atau
 - e. Rancangan Peraturan Daerah.

Pasal 10

- (1) Penataan sistem informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, antara lain melalui:
 - a. sistem katalog;
 - b. sistem internet/ website.
- (2) Penataan sistem informasi hukum melalui sistem katalog sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikelola dengan cara merekam informasi dokumen peraturan perundang-undangan yang berisi jenis, nomor, tanggal, judul, sumber dan status peraturan perundang-undangan ke dalam suatu unit komputer;
- (3) Penataan sistem informasi hukum melalui sistem internet/ website sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikelola melalui website: jdih.makassar.go.id

Pasal 11

Dalam rangka kelancaran Pengelolaan JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat dibentuk Tim Jaringan dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Makassar yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-6-

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 25 Maret 2019

WALIKOTA MAKASSAR,
TTD
MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 25 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

TTD

M. ANSAR

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2019 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Makassar



Muh. Izhar Kurniawan